



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD KHADAFI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun, 4 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rawa Cangkuk I Gang Siti Kadijah
: Kel. Tegal Sari Mandala III Kecamatan
: Medan Denai, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017, penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 26 Mei 2018;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 28 Juni 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SUPRIADY BOY SHANDY, S.H. dan JANDRIE SEMBIRING, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor SUPRIADY BOY SHANDY, SH & REKAN, beralamat di Jalan Pengilar II Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 17 Juli 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KHADAFI pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2017, bertempat di Jalan Rawa Cangkuk Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 11.30 Wib Saksi RUSONO, Saksi KABAR, Saksi RATNO TIMUR, Saksi A. SEBAYANG, Saksi S. TARIGAN, Saksi INDRA. S Saksi A. GULTOM (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi bahwa Terdakwa AHMAD KHADAFI ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Rawa Cangkuk Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai kota Medan sehingga atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat ke tempat yang dilaporkan dan pada saat itu para Saksi melihat Terdakwa dan para Saksi langsung melakukan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet yang berisi 2 (dua) buah pipet pelastik, 2 (dua) bungkus pelastik klip berisi shabu-shabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dan puluhan pelastik kosong dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari YUDI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual ataupun menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14076/NNF/2017 pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, S.T. pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berta netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Terdakwa atas nama AHMAD KHADAFI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KHADAFI pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2017, bertempat di Jalan Rawa Cangkuk Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 11.30 Wib Saksi RUSONO, Saksi KABAR, Saksi RATNO TIMUR, Saksi A. SEBAYANG, Saksi S. TARIGAN, Saksi INDRA. S Saksi A. GULTOM (masing-

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing anggota Polri) mendapat informasi bahwa Terdakwa AHMAD KHADAFI ada memiliki narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Rawa Cangkuk Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai kota Medan sehingga atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat ke tempat yang dilaporkan dan pada saat itu para Saksi melihat Terdakwa dan para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet yang berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dan puluhan plastik kosong dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari YUDI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual ataupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14076/NNF/2017 pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, S.T. pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berta netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Terdakwa atas nama AHMAD KHADAFI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KHADAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD KHADAFI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dan puluhan plastik kosong seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KHADAFI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - Puluhan plastic kosong;Semuanya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 123/Akta.Pid/2018/PN Mdn tertanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Juni 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2018, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/12120/HK.01/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini baik mengenai fakta-fakta yang dianggap telah terbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut telah terbuktinya Pasal yang didakwakan serta penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal Juni 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi RUSONO, saksi KABAR, saksi RATNO TIMUR, saksi A. SEBAYANG, saksi S. TARIGAN, saksi INDRA. S saksi A. GULTOM (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi bahwa Terdakwa AHMAD KHADAFI ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Rawa Cangkuk Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai kota Medan sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat ke tempat yang dilaporkan dan pada saat itu para saksi melihat Terdakwa dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet yang berisi 2 (dua) buah pipet elastik, 2 (dua) bungkus elastik klip berisi sabu-sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dan puluhan elastik kosong dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari YUDI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Putusan Hakim di dalam Penjatuhan Hukuman terhadap diri terdakwa AHMAD KHADAFI, **tidak memenuhi rasa keadilan** dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara An. AHMAD KHADAFI dalam mengambil keputusan untuk menghukum diri terdakwa selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider **3 (tiga) bulan** Penjara adalah sangat tidak adil dengan perbuatan Terdakwa yang karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba.
3. Bahwa Hakim Pengadilan Medan dalam pertimbangannya telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam surat tuntutan Jaksa dan sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan Terdakwa **"Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu"** telah terpenuhi sehingga sangatlah tidak pantas bila Terdakwa hanya dijatuhi hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Penuntut Umum, putusan **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider **3 (tiga) bulan** Penjara tersebut sangat ringan, sehingga belum dapat memberi efek jera kepada para Terdakwa maupun untuk membuat orang lain jera untuk melakukan kejahatan yang serupa dengan yang dilakukan para terdakwa, dan belum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor. 526/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tanggal 23 Mei 2018.
2. Menyatakan terdakwa **AHMAD KHADAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD KHADAFI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider **6 (enam) bulan** Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dan puluhan plastik kosong **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya berupa pengulangan yang seluruhnya telah dipertimbangkan tepat dan benar oleh mejelis hakim tingkat pertama , sehingga majelis hakim banding tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami : H. Dasniel, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumartono, S.H., M.Hum. dan Aroziduhu Waruhu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. Sumartono, S.H., M.Hum.

ttd

2. Aroziduhu Waruhu, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

H. Dasniel, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nirwan Sembiring, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)